



**DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

28 Januari 2021

Kepada
Yth. 1. Para Kepala Suku Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi
DKI Jakarta
2. Para Direktur Rumah Sakit Kelas A,
B, C, dan D di Wilayah Provinsi DKI
Jakarta
2. Para Kepala Puskesmas
Kecamatan di Wilayah Provinsi DKI
Jakarta
di-
Jakarta

SURAT EDARAN
NOMOR 7 /SE/2021

TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT GINJAL KRONIS DI FASILITAS
KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) DAN RUMAH SAKIT

Penyakit Ginjal Kronis (PGK) merupakan penyakit katastrofik dan *silent killer* yang seringkali menjadi komplikasi dari penyakit Diabetes Melitus (DM) dan Hipertensi. Sebanyak 9 (sembilan) dari 10 (sepuluh) orang yang mengalami penyakit ginjal tidak menyadari kondisinya. Dalam rangka menekan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit ginjal kronis perlu dilakukan deteksi dini dan penanganan yang komprehensif terhadap penyandang DM dan Hipertensi di FKTP dan Rumah Sakit. Sehubungan dengan hal tersebut, dihimbau sebagai berikut :

1. Para Direktur RSUD dan Para Kepala Puskesmas agar melakukan deteksi dini dan penanganan komprehensif penyakit DM dan Hipertensi termasuk deteksi dan penatalaksanaan komplikasi organ ginjal di RS dan Puskesmas dengan:
 - a. melakukan advokasi dan penggalangan dukungan lintas sektor dalam pencegahan dan pengendalian penyakit ginjal kronis sebagai komplikasi dari penyakit DM dan Hipertensi;
 - b. menggiatkan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penyakit ginjal kronis dengan upaya-upaya promotif antara lain melalui pola hidup **CERDIK** (Cek kesehatan secara berkala; Enyahkan asap rokok; Rajin beraktifitas fisik; Diet yang baik dan seimbang; Istirahat yang cukup; dan

Kelola stress) dan perilaku **PATUH** (Periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter; Atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur; Tetap diet dengan gizi seimbang; Upayakan aktivitas fisik dengan aman; Hindari asap rokok, alkohol dan zat karsinogenik)

- c. mendorong keanggotaan JKN dan Prolanis pada pasien DM dan Hipertensi untuk mendapatkan layanan yang komprehensif;
 - d. melaksanakan deteksi dini penyakit ginjal kronis secara rutin minimal 1 (satu) tahun sekali terhadap seluruh pasien penyandang DM dan Hipertensi di Puskesmas melalui pemeriksaan urinalisis dan proteinuria kualitatif menggunakan tes carik celup (*dipstick*) sesuai alur pemeriksaan terlampir. Pemeriksaan dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan penunjang lainnya jika diperlukan;
 - e. melaksanakan rujukan kasus secara berjenjang ke RS sesuai indikasi jika ditemukan kondisi penyakit ginjal kronis yang memerlukan konfirmasi diagnosis dan/ atau tatalaksana lebih lanjut;
 - f. melakukan pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan secara berjenjang kepada Suku Dinas Kesehatan dan Dinas Kesehatan sesuai format yang diberikan.
2. Para Kepala Suku Dinas Kesehatan agar mengoordinasikan kegiatan-kegiatan dalam rangka upaya pencegahan dan pengendalian penyakit ginjal kronis kepada lintas sektoral dan Fasilitas Kesehatan di masing-masing wilayah kota/kabupaten;
 3. Pembiayaan yang dikenakan dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit ginjal kronis di FKTP dan RS dibebankan pada anggaran APBD, BLUD dan/atau sumber anggaran lain yang tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Tembusan:

1. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI
3. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan RI
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Lampiran
Tanggal : 28 Januari 2021

ALUR SKRINING DAN TATALAKSANA PENYAKIT GINJAL KRONIS
DI FKTP DAN RS

